



# BUPATI BENGKULU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR : 821 – 398

### BUPATI BENGKULU UTARA

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2005 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;  
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

**Memperhatikan** : Penetapan Sdr. WIDONARKO, S.Pd NIP. 450012559 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 29 Maret 2006

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 01 April 2006 mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :

**N a m a** : WIDONARKO, S.Pd  
**N I P** : 450012559  
**Tempat / tanggal lahir** : Lampung Tengah, 25 Juli 1980  
**Jenis Kelamin** : Pria  
**Pendidikan** : S.I  
**Golongan ruang** : III/a  
**Masa kerja golongan** : 00 tahun 00 bulan  
**Gaji pokok** : Rp. 1.041.200,- x 80 % = Rp. 832.960,-  
**Instansi** : Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

**KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

*ASLI* Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
5. Kepala KPKN Propinsi Bengkulu di Bengkulu;
6. Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero);
7. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Bengkulu Utara
8. Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab Bengkulu Utara.

Ditetapkan di  
Pada tanggal  
Arga Makmur  
01 April 2006  
**BUPATI BENGKULU UTARA**  
**IG. H. IMRON ROSYADI, MM**